

WALI HAKIM (ANALISIS PENETAPAN NOMOR 0100/Pdt.P/2016/PA.Rtu)

SKRIPSI

OLEH

NUR HIFZIAH



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2019 M/1441 H**

WALI HAKIM (ANALISIS PENETAPAN Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA.Rtu)

Skripsi

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum Keluarga Islam**

Oleh:

**Nur Hifziah
1501110017**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2019 M/1440 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nur Hifziah

NIM : 1501110017

Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 27 November 1996

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 21 Okt 2019

Yang Membuat Pernyataan,

Tanda Tangan



Nur Hifziah


PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Wali Hakim (Analisis Penetapan Nomor
0100/Pdt.P/2016/PA.Rtu
Ditulis oleh : Nur Hifziah
NIM : 1501110017
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2019/2020
Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 27 November 1996
Alamat : Jl. Benua Anyar No.08 Rt 06


Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 21 Okt 2019

Pembimbing I,


Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 196703271992032005

Pembimbing II


H. Abdul Kadir Syukur, Lc. M.Ag
NIP. 195506011994031001

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Wali Hakim (Analisis Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA.Rtu)” ditulis oleh Nur Hifziah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 24 Oktober 2019





dan dinyatakan LULUS dengan predikat: A

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.
NIP. 196611261991021002

TIM PENGUJI:

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. (Ketua)	1. 
2. Dra. Hj. Wahidah, MHI (Anggota)	2. 
3. H. Abdul Kadir Syukur, Lc, MHI (Anggota)	3. 
4. Dr. Wahyuddin, M.Pd.I (Anggota)	4. 

ABSTRAK

Nur Hifziah. 2019. *Wali Hakim (Analisis Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA.Rtu)*. Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Ibu. Hj. Wahidah, MHI, Pembimbing (II) Bapa H. Abdul Kadir Syukur, Lc, MHI

Kata Kunci: Wali Hakim, *Contra Legem*.

Skripsi ini berkenaan dengan penetapan isbat nikah Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA.Rtu, majelis hakim yang memutuskan permohonan pengangkatan wali hakim ini melakukan *contra legem* yaitu mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada dalam peraturan Menteri Agama R.I Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim, wali yang diangkat majelis hakim adalah penghulu yaitu seorang tokoh Agama sebagai wali hakim, yang isbat nikahnya dikabulkan. Sehingga yang menjadi wali hakim adalah seorang tokoh Agama, oleh karena itu perlu diadakan penelitian. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pertimbangan hakim yang kemudian dianalisis dengan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan dan analisis hukum terhadap Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA.Rtu.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis (*analytical approach*), Kemudian data itu dianalisis menggunakan metode preskriptif yakni memberikan argumentasi benar atau salah terhadap putusan pengadilan.

Hasil penelitian ini adalah bahwa yang menyebabkan amar putusan permohonan isbat nikah Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA.Rtu dikabulkan, dalam pertimbangan majelis hakim berpendapat bahwa tindakan Pemohon yang mengangkat penghulu pada saat pernikahannya sebagai wali hakim adalah perbuatan yang diperbolehkan dan dianggap sebagai perbuatan yang mengangkat wali hakim. Padahal dalam hukum islam seseorang yang diangkat oleh calon isteri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah disebut wali muhakkam. Selain itu menurut hukum positif yang berhak menjadi wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang ditunjuk oleh pemerintah bagi mempelai wanita yang tidak mempunyai wali dan orang yang tidak ditunjuk oleh pemerintah tidak berhak menjadi wali hakim, karena tidak mempunyai wewenang untuk menjadi wali dalam pernikahan. Jika isbat nikah dikabulkan dengan menggunakan wali seorang tokoh Agama sebagai wali hakim, maka tidak ada lagi masyarakat yang menikah dengan wali hakim yang seharusnya adalah Kepala KUA. Maka seharusnya majelis hakim menetapkan Kepala KUA Kecamatan yang bertindak sebagai wali hakim dan tidak perlu melakukan *contra legem* pada permohonan tersebut. Agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum serta tidak menimbulkan keresahan pada masyarakat di kemudian hari.

“MOTTO”

*KESUKSESAN ADALAH
BUAH DARI USAHA-USAHA
KECIL YANG DIULANG HARI
DEMI HARI*

KATA PERSEMBAHAN

Ku ucapkan rasa syukur yang teramat dalam kepada Allah SWT yang selalu melindungi dan mengarahkan setiap langkahku.

Karya sederhana ku ini ku persembahkan untuk kedua orangtua ku tercinta, yang sangat aku sayangi dan ku hormati, serta selalu menjadi panutan hidupku.

Terimakasih Untuk adikku M. Fathan Ansori, sepupu-sepupuku dan seluruh keluarga yang selalu mendukungku.

Terimakasih untuk para guru dan dosen yang sudah memberikan dan menyampaikan ilmunya dengan tulus dan ikhlas.

Orang-orang terdekatku, Sahabat seperjuangan skripsiku, Halimatus Sa'diah, Hapiyah, Dewi Rogayyah, M. Ibnul Amin, Salmah, serta kawan-kawan Hukum Keluarga 2015. Terimakasih sudah menjadi bagian dalam hidupku dan selalu men-supportku. Masukan dan dukungan serta kritik kalian semoga bisa membuatku lebih baik. Mudah-mudahan semua kebaikan kalian di balas oleh sang pencipta kita dan menjadi keberkahan buat kita semua. Amin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan surat putusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā`	B	Be
ت	tā`	T	Te
ث	šā`	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	hā`	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	khā`	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	rā`	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
سین	Syīn	Sy	esdan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā`	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā`	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komater balik di atas
غ	Gāin	G	Ge
ف	fā`	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	We
ه	hā`	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ی	yā`	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عدّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

3. Tā’marbūtah

1. Apabila dimatikan ditulis h.

Bila dimatikan ditulis h ,kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya.

Contoh : هبة ditulis *hibah*

2. Apabila ta’marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *Karāmatul-auliyā‘*

4. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	ditulis	<i>I</i>
ـِ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ـُ	Dammah	Ditulis	<i>U</i>

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’mati يسعى	Ditulis	<i>Ā</i> <i>yas‘ā</i>
3	Kasrah + ya’mati كريم	Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فروض	Ditulis	<i>Ū</i> <i>furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	ai– <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawumati قول	Ditulis	au– <i>Qaulun</i>

7. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أنتم	Ditulis	<i>a' antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u' iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la' insyakartum</i>

8. Kata sandang Alif + Lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	Ditulis	<i>al- Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al- Qiyās</i>

b) Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawi al-furūdatau Ẓawilfurūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnahatau ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*Wali Hakim (Analisis Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA.Rtu)*” Shalawat dan salam juga penulis haturkan kepada suri tauladan terbaik umat Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, kerabat serta orang-orang yang istiqamah mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman.

Dalam kesempatan ini tidak ada kata yang tertulis selain ungkapan rasa terima kasih yang mendalam atas segala bantuan, bimbingan serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini terutama penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Jalaluddin, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang berkenan menerima dan menyetujui judul skripsi ini.
2. Ibu Dra. Hj. Wahidah, MHI selaku Ketua jurusan Ahwal Al-Syakshshiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Dosen Pembimbing Ibu Hj. Wahidah MHI, dan Dosen Pembimbing II bapa H. Abdul Kadir Syukur, Lc, MHI
4. Pengelola Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
5. Pengelola Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah Swt.
dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya, Aamiin.

Banjarmasin, 21 Oktober 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penulisan	8
D. Signifikansi Penulisan	9
E. Definisi Operasional	10
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II : WALI DALAM PERNIKAHAN	18
A. Pengertian Wali	18
B. Dasar Hukum Wali dalam Pernikahan	19
C. Syarat-syarat Wali dalam Pernikahan.....	21
D. Macam-macam Wali dalam dalam Pernikahan.....	24
E. Kedudukan dan Fungsi Wali dalam Pernikahan.....	32
F. Pendapat Ulama tentang Wali Hakim	35
G. Wali Hakim menurut Undang-undang di Indonesia.....	36
BAB III : Penyajian dan Analisis	39
A. Penyajian Bahan Hukum	39
B. Analisis Terhadap Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA.Rtu	47

BAB VI : PENUTUP

A. Simpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA.....	62
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP